



PUTUSAN

Nomor 0882/Pdt.G/2015/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Wulan, SH binti Ahmar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta pada BOB. Siak, tempat kediaman di Jalan Karya I Perumahan Taman Nirwana I Blok A No. 5 RT.04 RW.16, Kelurahan Simpangtiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tengku Dahya, SH bin H. Tengku Anwar Bey**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai BUMN pada Bank Mandiri Sudirman Bawah, tempat kediaman di Jalan Mahoni No. 164/125 Komplek Beringin Indah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKA**

Hal 1 dari hal 12 Putusan 0882/Pdt.G/2015/

PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1518/Pdt.G//2014/PA.Pbr, tanggal 24 Juni 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 113/08/III/2008 tanggal 08 Maret 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan, tinggal di rumah kontrakan di Jalan Inpres Pekanbaru selama lebih kurang 1 bulan, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat kembali pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 20 Februari 2015 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas ;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar tahun 2012 sudah tidak harmonis, yang puncaknya tanggal 20 Februari 2015 disebabkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat dari sejak awal pernikahan tanggal 08 Maret 2008 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan lamanya terkecuali hanya tiga kali ia memberi nafkah, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- b. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak lebih kurang 4 (tahun) tahun terakhir ini walaupun masih tinggal serumah, setelah ia kenal dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dalam memory HP Tergugat dan juga Penggugat pernah berjumpa dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal 3 dari hal 12 Putusan 0882/Pdt.G/2015/

PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat datang menghadap sidang hanya pada sidang tanggal 28 Juli 2015 saja, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah diupayakan melalui proses mediasi dengan **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH** sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses Mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh Mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang kedua tanggal 28 Juli 2015 ternyata Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang yang telah ditentukan oleh Majelis;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1471075802820023 yang dikeluarkan oleh tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/III/2008 tanggal 08 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **Tengku Hainun Jaryah binti Tengku Nurdin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Rawa Indah RT.03 RW.08 Kelurahan Tengkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Pekanbaru;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikahnya dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sama dengan yang tercatat dalam buku nikahnya;
- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama lebih kurang 7 tahun lamanya;

Hal 5 dari hal 12 Putusan 0882/Pdt.G/2015/

PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersamanya adalah Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Desmulyati binti Bachtiar**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Zai Hamid gang Darmawan no.19 Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johar Kota Medan, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Pekanbaru;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikahnya dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sama dengan yang tercatat dalam buku nikahnya;
- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama lebih kurang 7 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersamanya adalah Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat (49:10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 usaha damai melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH** Juga telah dilaksanakan namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak 7 tahun terakhir telah terjadi

Hal 7 dari hal 12 Putusan 0882/Pdt.G/2015/

PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang dan telah pisah rumah sejak 8 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama **Tengku Hainun Jariyah binti Tengku Nurdin** dan yang kedua bernama **Desmulyati binti Bachtiar** dari pengamatan Majelis saksi tersebut sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan Tergugat juga berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka majelis berkesimpulan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Maret 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat sudah terbukti sejak lebih kurang 7 tahun tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah 8 bulan Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin, karenanya dapat dinyatakan suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikahnya, khususnya yang terlanggar oleh Tergugat angka 2 dan 4, kemudian Penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam sumpah taklik talak berjanji apabila dia sudah melanggar sumpah taklik yang diucapkannya, kemudian Tergugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama untuk ditanzirkan, kemudian Pengadilan menerima pengaduan itu, maka jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis menampilkan Firman Allah swt dalam surat Al-Israa' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَرَّةٌ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu membuat amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal 9 dari hal 12 Putusan 0882/Pdt.G/2015/

PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tengku Dahya, SH bin H. Tengku Anwar Bey**) terhadap Penggugat (**Wulan, SH binti Ahmar**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya dan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Miladyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijryah oleh **H.Asli Sa'an, SH** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Zainy Usman, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor. 0882/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Juni 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **Liza Fajriati Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**H.ASLI SA'AN, SH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. H. ZAINY USMAN, SH**

**Drs. MARDANIS, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**ASMIDAR, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |

Hal 11 dari hal 12 Putusan 0882/Pdt.G/2015/

PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 231.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru, tanggal 15 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)